

Peningkatan Kapasitas BPD Desa Asam Jawa Sebagai Upaya Menjadikan Organisasi yang Lebih Efektif

Sri Yunita Simanjuntak¹, Andi Nuzul Akbar², Muallim³, Moh. Badrut Tamam⁴, Rahmat Rafinzar⁵

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Makassar

⁵Universitas Sriwijaya

sri.yunita@unm.ac.id¹

Article Info

Volume 4 Issue 1
March 2026

DOI :
10.30762/welfare.v4i1.3262

Article History

Submission: 06-02-2026

Revised: 07-03-2026

Accepted: 10-03-2026

Published: 13-03-2026

Keywords:

BPD, Capacity, Building

Kata Kunci:

BPD, Peningkatan, Kapasitas



Copyright © 2026 Sri Yunita Simanjuntak, Andi Nuzul Akbar, Muallim, Moh. Badrut Tamam, Rahmat Rafinzar

Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Abstract

The BPD of Asam Jawa Village is a human resource of Torgamba District whose position is quite crucial in implementing the needs of Asam Jawa Village. The purpose of this community service is to Increase the Capacity of the BPD of Asam Jawa Village as an Effort to Make the Organization more effective. The method used is Asset-Based Community Development (ABCD). It can be concluded that developing the capabilities of Village Consultative Body (BPD) members is a crucial need to ensure efficient and effective village management. The strategies implemented include the problem identification stage, namely seeing how the BPD understands regulations, how to communicate and prepare modules. The workshop stage is an understanding of the latest rules and practices on how to evaluate reports, the next stage is mentoring by providing a group discussion space in problem solving and drafting village policies, and the final stage is evaluation and reporting, namely preparing sustainability recommendations for the Torgamba District government.

Abstrak

BPD Desa Asam Jawa adalah SDM Kecamatan Torgamba yang posisinya cukup krusial dalam penerapan kebutuhan desa Asam Jawa. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah Peningkatan Kapasitas BPD Desa Asam Jawa sebagai Upaya Menjadikan Organisasi yang lebih efektif. Metode yang digunakan adalah *Asset-Based Community Development (ABCD)*. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan kemampuan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah kebutuhan yang krusial untuk memastikan pengelolaan desa yang efisien dan efektif. Upaya untuk memperkuat kapasitas anggota BPD adalah langkah penting dalam memperkuat fungsi BPD sebagai wakil Masyarakat dan Pembangunan desa. Strategi yang diterapkan meliputi tahapan identifikasi masalah yaitu melihat bagaimana pemahaman BPD terhadap regulasi, bagaimana komunikasi serta menyiapkan modul. Tahap workshop yaitu pemahaman terkait aturan terbaru dan praktek cara mengevaluasi laporan, tahap selanjutnya yaitu pendampingan dengan menyediakan ruang diskusi grup dalam pemecahan masalah serta pengusunan draft kebijakan desa, serta tahap terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan yaitu Menyusun rekomendasi keberlanjutan bagi pemerintah Kecamatan Torgamba.

1. PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra yang selevel dengan Pemerintah Desa, Memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat krusial dalam menjalankan pemerintahan desa. Salah satu tanggung jawabnya adalah Menyusun dan membentuk Peraturan Desa yang sesuai dengan keperluan Masyarakat (Kuswandi, dkk. 2023). Keberadann BPD menunjukkan bahwa warga desa bukan hanya sekedar objek Pembangunan, tetapi juga subjek dalam proses Pembangunan tersebut. Dari segi Lembaga, posisi BPD sekarang telah mengalami perubahan sebagai institusi yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa (Hasibuan, dkk. 2022).

Korespondensi:

Sri Yunita Simanjuntak
sri.yunita@unm.ac.id

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai perwujudan demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. BPD bertugas untuk Menyusun dan menetapkan Peraturan Desa Bersama dengan Kepala Desa, serta mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi Masyarakat yang diwakilinya (Hrdinata, 2024). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang signifikan dalam mendukung Kepala Desa dalam merencanakan desa dan Pembangunan desa secara menyeluruh.

Upaya dalam membangun desa adalah suatu pendekatan dalam merencanakan kegiatan yang dimulai dari level paling dasar dengan harapan dapat mengenali aspirasi warga (Dwinarko, dkk. 2021). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai institusi yang sangat krusial dalam pengambilan Keputusan desa. Meningkatkan kompetensi para anggota BPD menjadi Langkah yang esensial untuk membuat organisasi tersebut lebih efisien dalam menjalankan amanahnya. Ada beberapa metode yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Salah satu metode itu adalah dengan memberikan pelatihan serta pendampingan yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban anggota BPD (Padang, dkk.2025). Melalui pelatihan, anggota BPD akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran serta fungsi mereka sehingga dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif.

Selain itu, membangun jaringan komunikasi yang kuat dan Kerjasama di antara anggota BPD juga merupakan strategi yang tidak kalah penting Sandewa, dkk (2024). Dengan adanya dukungan serta kerja sama diantara anggota, organisasi akan lebih kokoh dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Usaha untuk menjalin hubungan yang baik di antara anggota juga dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.

Desa Asam Jawa merupakan salah satu desa di Kecamatan Torgamba. Desa Asam Jawa menghadapi tantangan signifikan akibat dinamisnya perubahan regulasi dari pusat. Adapun perubahan yang terjadi misalnya perubahan status masa jabatan Kepala Desa yang berpengaruh terhadap arah kebijakan desa, perubahan status masa jabatan Bupati, serta perubahan fungsi pengawasan BPD. Sebagai jembatan aspirasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran krusial dalam menyelaraskan kebijakan terbaru dengan kebutuhan riil masyarakat lokal.

Tidak bisa dipungkiri, seringkali kemampuan para anggota BPD belum sepenuhnya maksimal dalam melaksanakan tugas mereka. Hal ini bisa dipicu oleh beberapa faktor, seperti minimnya pengetahuan serta keterampilan dalam proses pengambilan Keputusan, pengelolaan administrasi, dan pemahaman terhadap aturan yang ada.

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memperkuat kemampuan anggota BPD terkait pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawab dan fungsi mereka. Metode yang diterapkan dalam pengabdian ini adalah melalui pelatihan dan pendampingan (Marta, dkk. 2023).

Pelatihan disusun untuk memberikan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan, sedangkan pendampingan bertujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan itu dapat diimplementasikan dalam praktik. Diharapkan dengan adanya pengabdian ini, kemampuan anggota BPD dapat meningkat sehingga mereka mampu menjalankan peran mereka dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, peningkatan kemampuan ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan kualitas pengambilan Keputusan di Tingkat desa, yang pada gilirannya bisa memberikan dampak positif bagi kesejahteraan Masyarakat di suatu daerah.

2. METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran BPD Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24-27 Juli 2025. Kegiatan pengabdian ini melibatkan tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/PMD dan seluruh anggota BPD Desa Asam Jawa. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan adalah melalui pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), menurut Alfianto (2025) metode ini cocok untuk digunakan dalam melakukan proses pemanfaatan potensi sumber daya lokal seperti SDM lokal. Metode ini cocok untuk dilakukan karena melibatkan partisipasi aktif anggota BPD dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan kegiatan pengabdian, yaitu mendorong keterlibatan langsung BPD dalam mengidentifikasi permasalahan Masyarakat dan merancang Solusi Bersama.

Tabel 1. Proses Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahapan	Kegiatan
1	Tahap Pra - Pelaksanaan (Identifikasi Masalah)	Melakukan survei awal mengenai sejauh mana pemahaman anggota BPD terhadap UU No. 3 Tahun 2024
		Memerakan kendala komunikasi antara BPD dan Pemerintah Desa Asam Jawa
		Menyiapkan modul materi yang fokus pada perubahan regulasi dan teknik penyusunan Peraturan Desa (Perdes)
2	Tahap Pelaksanaan (Workshop Interaktif)	Pemaan mendalam mengenai aturan terbaru masa jabatan dan hak keuangan
		Praktek cara mengevaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)
		Melatih teknik menjaring aspirasi warga
3	Pendampingan (Implementasi)	Penyusunan draf kebijakan desa yang responsif terhadap isu lokal
		Menyediakan ruang diskusi bagi anggota yang menemukan hambatan di lapangan
4	Tahap Evaluasi & Pelaporan	Mengukur peningkatan peserta melalui post-test
		Menyusun rekomendasi keberlanjutan bagi Pemerintah Kecamatan Torgamba

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1 adalah anggota BPD Desa Asam Jawa yang melakukan proses kegiatan lokakarya sebagai upaya untuk memperkuat kemampuan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Hal ini sangat krusial dan memiliki dampak penting dalam meningkatkan kemampuan individu serta kolektif, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar.



Gambar 1. Anggota BPD Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba

Pada fase pra pelaksana, tim pengabdi melakukan analisis situasi mendalam melalui observasi dan wawancara terstruktur dengan anggota BPD Desa Asam Jawa untuk memetakan sejauh mana pemahaman mereka terhadap regulasi terbaru, seperti UU No. 3 Tahun 2024. Identifikasi masalah ini sangat krusial karena setiap desa memiliki dinamika konflik atau hambatan administratif yang berbeda-beda.

Selain itu, tim harus menyiapkan instrumen *pre-test* untuk mengukur basis pengetahuan awal peserta serta menyusun modul pelatihan yang tidak hanya berisi teori hukum, tetapi juga contoh kasus nyata yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Torgamba. Persiapan logistik dan koordinasi dengan Pemerintah Desa juga dilakukan agar kegiatan mendapatkan dukungan penuh secara kelembagaan.

Tahap pelaksanaan fokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan teknis melalui pendekatan pembelajaran orang dewasa (*andragogy*). Lokakarya diawali dengan pemaparan materi mengenai perubahan fundamental regulasi desa, kemudian dilanjutkan dengan sesi simulasi yang sangat interaktif. Anggota BPD Desa Asam Jawa dilatih secara langsung untuk

melakukan fungsi pengawasan, seperti cara membedah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta menyusun draf Peraturan Desa (Perdes) yang aspiratif.

Simulasi ini penting agar peserta tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi mampu mempraktikkan peran mereka sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif desa. Diskusi kelompok terfokus (FGD) juga disisipkan untuk membedah masalah-masalah lokal, sehingga solusi yang dihasilkan dalam lokakarya ini bersifat aplikatif dan dapat langsung diterapkan dalam rapat-rapat internal BPD nantinya.

Tahap selanjutnya adalah masa transisi di mana pengetahuan yang diperoleh selama lokakarya mulai diterapkan dalam tugas sehari-hari di Kantor Desa Asam Jawa. Tim pengabdian tidak langsung meninggalkan peserta, melainkan bertindak sebagai fasilitator atau konsultan teknis saat BPD menghadapi kendala dalam menginterpretasikan aturan baru di lapangan.

Pendampingan ini bisa dilakukan secara luring maupun daring melalui grup diskusi khusus untuk membahas draf kebijakan atau mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat. Hal ini memastikan bahwa perubahan perilaku dan peningkatan kompetensi anggota BPD bersifat permanen dan tidak luntur setelah acara selesai.



Gambar 2. Sesi Pemaparan Kegiatan

Keberadaan pendamping memberikan rasa aman bagi anggota BPD dalam mengambil keputusan atau memberikan masukan kritis kepada Kepala Desa, karena mereka didukung oleh pemahaman hukum yang telah tervalidasi selama masa bimbingan. Pada tahap ini setiap anggota juga dilatih dalam penggunaan teknologi, yang mengajak anggota BPD untuk belajar dan memperoleh keterampilan penggunaan teknologi demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka. Ini mungkin termasuk penggunaan perangkat lunak untuk manajemen proyek, komunikasi, serta analisis suatu data yang ditemukan di lapangan.

Tahap terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan berfungsi sebagai instrumen pengukur keberhasilan program sekaligus dasar untuk perbaikan di masa depan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* untuk melihat lonjakan pemahaman peserta terhadap regulasi desa. Selain evaluasi kognitif, tim juga menilai output konkret seperti adanya draf peraturan desa baru atau perubahan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengawasan BPD di Asam Jawa.

Hasil dari seluruh rangkaian kegiatan ini kemudian disusun dalam sebuah laporan komprehensif yang diserahkan kepada Pemerintah Kecamatan Torgamba dan pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk akuntabilitas. Laporan ini juga memuat rekomendasi strategis mengenai langkah-langkah pembinaan lanjutan yang diperlukan agar kapasitas BPD tetap terjaga di tengah dinamisnya perubahan regulasi nasional yang mungkin terjadi di tahun-tahun mendatang.

Pendampingan untuk meningkatkan kemampuan anggota BPD yang kami lakukan telah berlangsung dengan baik dan berhasil meningkatkan pengetahuan serta kompetensi para anggota BPD. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan terbukti sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan manajemen pemerintahan. Aktivitas ini tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga melakukan pendampingan langsung kepada perangkat desa dan anggota BPD sesuai dengan peraturan yang ada. Melalui pendampingan ini, anggota BPD di desa Asam Jawa tidak hanya dapat memahami strategi, tetapi juga mampu merealisasikan dengan optimal. Pada akhirnya, kegiatan pengabdian yang dilakukan ini memberikan dampak positif bagi perkembangan pemerintahan desa, meskipun belum sepenuhnya maksimal.

Hasil dari pengabdian ini mengindikasikan bahwa strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas anggota BPD mencakup pelatihan dan pendampingan, penyampaian

praktik terbaik, Pendidikan berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi anggota. Dengan menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya.

Terakhir penting untuk dicatat bahwa peningkatan kemampuan ini bukanlah hal yang bisa terjadi dalam sekejap. Proses ini memerlukan dedikasi dan usaha yang terus-menerus dari semua pihak yang berperan, termasuk anggota BPD itu sendiri, pemerintah desa, serta Lembaga terkait yang memberikan pelatihan dan pendampingan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan anggota BPD merupakan Langkah krusial yang dapat mendukung penguatan pelaksanaan pemerintahan di desa dan mewujudkan desa yang lebih berkembang dan Sejahtera.

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan kemampuan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah kebutuhan yang krusial untuk memastikan pengelolaan desa yang efisien dan efektif. Dengan menerapkan pendekatan ini, BPD berpotensi meningkatkan kemampuan para anggotanya dan dengan demikian, membangun organisasi yang lebih mampu dalam menangani aktivitas di Tingkat desa, upaya untuk memperkuat kapasitas anggota BPD adalah Langkah penting dalam memperkuat fungsi BPD sebagai wakil Masyarakat dan Pembangunan desa. Strategi yang diterapkan meliputi tahapan identifikasi masalah yaitu melihat bagaimana pemahaman BPD terhadap regulasi, bagaimana komunikasi serta menyiapkan modul. Tahap workshop yaitu pemahaman terkait aturan terbaru dan praktek cara mengevaluasi laporan, tahap selanjutnya yaitu pendampingan dengan menyediakan ruang diskusi grup dalam pemecahan masalah serta pengusunan draft kebijakan desa, serta tahap terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan yaitu Menyusun rekomendasi keberlanjutan bagi pemerintah Kecamatan Torgamba.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, A. N. (2025). Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes Bangkit Desa Sriwulan melalui Pelatihan Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 654–661. <https://doi.org/10.30762/welfare.v3i4.3053>
- Dwinarko, D., Sulistyanto, A., Widodo, A., & Mujab, S. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No.4, 217–225.
- Hardinata, R.F. 2024. Strategi Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Dalam Upaya Menjadikan Organisasi yang Leboh Efektif. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*. Vo. 1 No. 1 : 55-57
- Hasibuan, M. R., Harahap, R. H., & Humaizi, H. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mananti Sosa Jae. *PERSPEKTIF*, Vol. 11 No. 2), 674–691.
- Kuswandi, A., Hartono, R., & Nuraini, S. (2023). Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Melalui Pendekatan Workshop di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. *Abdimas Galuh*, Vo. 5 No. 2: 1600-1613.
- Marta, A., Priangga, P.S., Dwijono, A.T. 2023. Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Nemui Nyimah*. Vol. 3 No. 1
- Padang, P., Tamba, I.N., Manik, V.L., Ivanna, J. 2025. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Laut Dendang. *Jurnal Dimensi Hukum*. Vol. 9 No. 6 : 70-74
- Rohman, A. D. (2023). Pelatihan Administrasi Sebagai Upaya Peningkatan Tertib Administrasi dan Penguatan Softskill di Lingkungan Organisasi Kemahasiswaan FTIK UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 285–290. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i2.533>
- Samsuri, A., & Muttaqin, A. (2024). Penguatan Jaringan Kerjasama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Lestari Desa Jogoroto, Kabupaten Jombang, dan Pedagang Kaki Lima (PKL): Menuju Peningkatan Pendapatan dan Ekosistem Usaha yang Berkelanjutan Sesuai Syariah. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 156–162. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.1293>

- Sandewa, F., Sibay, S., Zaman, W., Karaeng, M.D., Amelia, S., Towendo, S.T., Lajaiya, U.E., Maladjuna, R.A., Maddatu, A.G., Rahmat, M.R., Kurniawan, Malik, A., Jainahu, R. 2024. Penguatan Kapasitas Tugas dan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Popisi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Karya)*. Vol. 4 No. 3 : 102-106
- Zitri, I., Rifaid., & Umami, R. (2022). Pendampingan Penguatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Bongkot Dalam Penyusunan PERDes PEMBENTUKAN BUMDes. *JCES (Journal of Character Education Society)*, Vo. 5 No. 3, 726–738.
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.